



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata nikah yang diajukan oleh:

Hariri bin Abdul Salam, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 13 Juni 1984 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kini Balu RT. 023 RW. 005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Nooryamah binti Nursawi, tempat dan tanggal lahir Batu Ampar, 7 Juli 1986 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kini Balu RT. 023 RW. 005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon II;

Atau secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Bjb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 04 Mei 2006, Pemohon I yang bernama Hariri bin H. Abdusalam dan Pemohon II yang bernama Nuryamah binti Nursawi melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan nomor: 94/05/V/2006, tertanggal 08 Juli 2006;
3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon II yang seharusnya Nooryamah justru tertulis Nuryamah dan kesalahan nama orang tua Pemohon I yang seharusnya Abdul Salam justru tertulis H. Abdussalam dan kesalahan tanggal lahir dan bulan Pemohon II yang seharusnya Batu Ampar 07 Juli 1986 justru tertulis Batu Ampar, 20 th;
4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta kelahiran anak dan akta yang lainnya mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada nama Pemohon II yang tertulis Nuryamah menjadi Nooryamah dan nama orang tua Pemohon I yang tertulis H. Abdussalam menjadi Abdul Salam dan tanggal lahir dan bulan Pemohon I yang tertulis Batu Ampar 20 th Menjadi Batu Ampar 07 Juli 1986;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin agar dicatitkan perubahan tersebut pada buku register yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- bukti P-1 : Fotokopi E KTP Pemohon I atas nama Hariri NIK 6372061306840002 tanggal 25 Januari 2018 dan Fotokopi E KTP Pemohon II atas nama Nooryamah NIK 6372064707860001 tanggal 18 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru;
- bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/05/V/2006 tanggal 08 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
- bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hariri nomor 2130/Disp/1984/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 02 Nopember tahun 2011;
- bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hariri nomor 6372LT28112011-0055 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 28 Nopember tahun 2011;

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan”, dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, telah merevisi pasal 34 ayat (2) menjadi pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang mendalilkan para Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1 s.d P.4), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.2) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi para Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.3, dan P.4) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan Akta Kelahiran para Pemohon para Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru dan para Pemohon telah memiliki Akta kelahiran yang resmi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang bahwa alat bukti (P.2) memberi bukti bahwa biodata para Pemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah tertulis identitas para Pemohon yaitu Pemohon II yang tertulis Nuryamah menjadi Nooryamah dan nama orang tua Pemohon I yang tertulis H. Abdussalam yang benar menjadi Abdul Salam dan tanggal lahir dan bulan Pemohon I yang tertulis Batu Ampar 20 th yang benar menjadi Batu Ampar 07 Juli 1986, karenanya para Pemohon memohonkan untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 94/05/V/2006, tertanggal 08 Juli 2006, yang

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

2. Bahwa penulisan biodata Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah nama Pemohon II Nuryamah, nama orang tua Pemohon I H. Abdussalam, tanggal lahir dan bulan Pemohon II Batu Ampar, 20 th;
3. Bahwa biodata Pemohon I dalam akta lain yang dimiliki, tertulis nama Pemohon II Nooryamah, nama orang tua Pemohon I Abdul Salam, tanggal lahir dan bulan Pemohon II Batu Ampar 07 Juli 1986;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan, Akta Kelahiran adalah riwayat lahir para Pemohon yang memuat data tentang nama, tempat tanggal lahir dan hubungan serta hubungan para Pemohon dengan orang tua para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata para Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah (P.2) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran serta akta-akta lainnya yang dimiliki oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan para Pemohon mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata para Pemohon yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam Akta Kelahiran para Pemohon akan menjadikan para Pemohon

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih *"menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan maka petitum angka 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata para Pemohon yaitu nama Pemohon I yang tertulis Nuryamah menjadi Nooryamah dan nama orang tua Pemohon I yang tertulis H. Abdussalam menjadi Abdul Salam dan tanggal lahir dan bulan Pemohon I yang tertulis Batu Ampar 20 th menjadi Batu Ampar 07 Juli 1986;

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum permohonan para Pemohon angka 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon angka 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan biodata para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 94/05/V/2006, tertanggal 08 Juli 2006, yang dikeluarkan

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru:

- a. Nama Pemohon II semula tertulis Nuryamah menjadi Nooryamah;
- b. Nama orang tua Pemohon I yang tertulis H. Abdussalam menjadi Abdul Salam;
- c. Tanggal lahir dan bulan Pemohon I yang tertulis Batu Ampar 20 th menjadi Batu Ampar 07 Juli 1986;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas sebagai mana diktum nomor 2 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal 04 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** dan **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh **Hj. Rahmatul Janah, S. Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Muhlis, S.HI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Siti Fatimah, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Hj. Rahmatul Janah, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	120.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	221.000,00

((dua ratus dua puluh satu ribu rupiah))

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Bjb.